

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan ini sangat positif untuk diterapkan di Kota Jambi menimbang adanya lokalisasi yang sudah tua dan dikenal masyarakat dalam maupun luar Provinsi Jambi, yaitu Payosigadung dan Langit Biru. Sebelum adanya Perda tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila, pemerintah Kota Jambi khususnya Satpol PP tidak memiliki aturan hukum yang tegas sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku. Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila berjalan sejak tanggal 13 Oktober 2014 seiring dengan penutupan 2 lokalisasi Payosigadung dan Langit Biru.

Pada implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila secara umum berjalan dengan baik, seperti dapat dilihat dengan berkurangnya angka pelacuran sekitar 30% khususnya pada saat ditutupnya lokalisasi. Selain itu pada pelaksanaannya juga tidak ditemukan kendala dikarenakan pemerintah sebelumnya sudah memberikan sosialisasi perda sekaligus himbauan lokalisasi akan segera ditutup. Tidak hanya menutup lokalisasi begitu saja, pemerintah juga memberikan kompensasi untuk para PSK dan mucikari yang sistem

pengambilan kompensasi hanya bisa dilakukan di bank BRI asal daerah asal mereka masing-masing, sehingga para PSK dan mucikari mau tidak mau harus pulang ke daerah mereka. Pada saat pelaksanaan, koordinasi antara penegak perda dan tim terpadu berjalan dengan baik.

Walaupun secara umum implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, namun ternyata masih ada beberapa masalah sehingga implementasi perda tersebut belum maksimal. Seperti masih ditemukannya praktek pelacuran tersembunyi di dua lokalisasi tersebut, pada saat razia beberapa kali kebocoran informasi. Pemerintah Kota Jambi juga masih memiliki kendala anggaran untuk memanfaatkan lokalisasi menjadi *Islamic Centre*. Sumber daya finansial yang telah disediakan ternyata mengalami kecurangan sehingga pembagian kompensasi tidak merata kepada PSK, Mucikari, dan Dampak. Pada pelaksanaannya selama ini, tindak pidana tidak pernah dilaksanakan karena Satpol PP maupun tim terpadu tidak menemukan cukup bukti terhadap praktek pelacuran.

B. Saran

Untuk akademisi, penulis menyarankan bentuk tahapan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mata kuliah jurusan Ilmu Politik. Untuk peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti masih belum secara dalam membahas tentang faktor yang menyebabkan implementasi tidak berjalan sempurna serta bagaimana evaluasi dari penyelenggaraan implementasi perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila.

Untuk Pemerintah Kota Jambi :

1. Secara praktis, hendaknya pemerintah Kota Jambi juga melakukan razia tidak hanya di hotel-hotel melati namun juga di hotel-hotel berbintang, karena pelacuran dan penyebaran narkoba juga marak terjadi di hotel-hotel berbintang.
2. Sosialisasi dan himbauan lebih lanjut juga perlu dilaksanakan, khususnya di sekolah-sekolah mengingat perbuatan asusila juga banyak dilakukan di kalangan remaja. Selain itu perlu adanya iklan yang lebih banyak mengenai Perda ini seperti dipasang baliho-baliho atau spanduk di sudut kota.
3. Peran dinas pendidikan dan dinas kesehatan perlu ditonjolkan lagi seperti diadakannya seminar-seminar apa saja dampak dari pelacuran dan perbuatan asusila di bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Melakukan rehabilitasi ketika mendapatkan pelaku pelacuran dan perbuatan asusila, dan diharapkan rehabilitasi ini tidak hanya untuk PSK dan mucikari di lokalisasi. Pada rehabilitasi juga diharapkan diterapkan nilai-nilai moral yang diajarkan dan perubahan pola pikir kepada para pelaku.
5. Dapat memberikan solusi seperti menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat Kota Jambi sejahtera.
6. Diharapkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila dapat berjalan dalam jangka waktu panjang dan razia tetap dilakukan.